



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL



DISUSUN BERDASARKAN KERJASAMA

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU
DENGAN**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU

**BENGKULU
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA sehingga kajian naskah akademis dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan naskah akademik dalam rangka membentuk peraturan daerah merupakan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah agar materi muatannya dapat lebih komprehensif dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, serta secara formal sesuai dengan prosedur pembentukannya.

Naskah Akademik ini pada prinsipnya merupakan kajian literatif, dan empiris yang dilakukan secara intensif dan sistematis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dan penerapannya terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Provinsi Bengkulu. Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.

Naskah Akademik ini juga dapat menjadi formulasi tepat bagi kebijakan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik di Provinsi Bengkulu. diharapkan penyusunan Ranperda Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional dapat berjalan dengan lancar, dan menghasilkan rumusan norma hukum yang responsive, akomodatif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan memberi kemanfaatan, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman kebijakan, regulasi dan pelaksanaannya lebih lanjut. Disadari materi muatan naskah akademik ini masih perlu pengayaan materi secara substansial dari berbagai aspek, terlebih menyangkut kondisi riil atau faktual terkini di lapangan. Untuk itu masukan berupa saran dan kritik serta data terbaru dapat digunakan untuk menyempurnakan Naskah Akademik ini, paling tidak sampai dengan disahkannya Ranperda Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih pada Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah menyelesaikan naskah akademik ini tepat pada waktunya, dan semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan naskah ini, dengan harapan naskah ini dapat kami tindak lanjuti.

Bengkulu, Juni 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,

Tejo Suroso, S.T.,M.Si.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19781214 200502 1003

DAFTAR ISI

Cover	i
Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kajian.....	7
D. Metode Kajian	8
 BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kerangka Teoritis.....	11
B. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	34
C. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	58
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Inventarisasi dan Identifikasi Peraturan Perundangan- Undangan	65
B. Harmonisasi, dan Sinkronisasi Peraturan Perundang- Undangan.....	89
C. Keterkaitan Peraturan Daerah yang baru dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.....	93
 BAB IV LANDASAN FILOSIFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	94
B. Landasan Sosiologis	96
C. Landasan Yuridis.....	97
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A. Jangkauan dan Pengaturan.....	100
B. Asas, Tujuan dan Sasaran	104
C. Materi Muatan Peraturan Daerah	106

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA	136
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa (Persen) di Indonesia Pada Tahun 2021-2023	2
Tabel 2	Sub Urusan Air Limbah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	25
Tabel 3	Baku Mutu Air Limbah Domestik	31
Tabel 4	Luas Wilayah Provinsi Bengkulu dirinci Menurut Kabupaten/Kota	36
Tabel 5	Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa Provinsi Bengkulu 2023.....	37
Tabel 6	Kondisi Sosial Kependudukan di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2023.....	37
Tabel 7	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024	39
Tabel 8	Jumlah dan Kepadatan Penduduk per ha Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2024	40
Tabel 9	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Bengkulu Tahun 2023	41
Tabel 10	Rekap Jumlah Unit Air Limbah Domestik Provinsi Bengkulu 2013-2023	42
Tabel 11	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2020–2023	43
Tabel 12	Rekap Area Berisiko Sanitasi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024	44
Tabel 13	Matrik Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah	51
Tabel 14	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD	34
-----------------	--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Sanitasi yang layak berkaitan langsung dengan kesehatan dan penentu kualitas hidup masyarakat. Sejak tahun 1993 sanitasi telah menjadi perhatian di Indonesia. Baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan hanya tercapai 11% yang memiliki akses sanitasi. Meningkat menjadi 39% pada tahun 2011. Pada tahun 2020, akibat dari pandemi COVID-19, fasilitas sanitasi tidak hanya berdampak pada konstruksi fisik, namun layanan sanitasi dari sanitarian juga berkurang.¹

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 80,92% pada 2022. Persentase tersebut telah meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 80,29%. Melihat trennya, persentase rumah tangga di dalam negeri yang memiliki akses sanitasi layak terus meningkat. Angkanya pun menjadi yang tertinggi pada tahun ini.²

Berdasarkan wilayahnya, Yogyakarta menjadi provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak tertinggi, yakni 96,21%. Posisinya diikuti oleh Bali dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 95,94%. Adapun, Papua menjadi provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak terendah, yakni 40,34%. Di atasnya ada Sumatera Barat dan Papua Barat dengan persentase masing-masing sebesar

¹ Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, 2024, Dokumen Laporan Akhir pada Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Sanitasi Provinsi Bengkulu, hlm.1-1.

² *Ibid.*

69,27% dan 73,52%.³

Tabel 1
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa (Persen) di Indonesia Pada Tahun 2021-2023

NO	Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	ACEH	88,54	88,3	87,98	72,09	71,9	73,79	77,55	77,48	78,85
2	SUMATERA UTARA	89,44	87,8	89,47	72,91	75,17	77,24	82,02	82,3	84,18
3	SUMATERA BARAT	75,73	76,41	75,35	61,9	62,26	66,58	68,68	69,27	70,97
4	RIAU	92,57	90,92	89,97	77,66	79,48	80,97	83,64	84,06	84,58
5	JAMBI	83,56	86,7	85,85	78,85	76,16	81,6	80,36	79,54	83,04
6	SUMATERA SELATAN	90,78	88,78	89,11	69,72	72,92	75,48	77,29	78,62	80,54
7	BENGKULU	76,01	75,08	71,19	81,66	81,75	85,01	79,81	79,58	80,28
8	LAMPUNG	77,23	75,05	76,34	86,8	87,6	88,68	83,89	83,65	84,58
9	KEP. BANGKA BELITUNG	94,32	93,36	93,92	89,52	89,35	92,16	92,24	91,63	93,21
10	KEP. RIAU	94,12	90,99	96,18	60,87	60,39	51,14	91,62	87,74	91,1
11	DKI JAKARTA	95,17	92,79	93,5	-	-	-	95,17	92,79	93,5
12	JAWA BARAT	71,79	74,75	73,78	71,23	71,49	78,8	71,66	74,02	74,88
13	JAWA TENGAH	83,21	83,98	84,04	83,35	84,79	86,49	83,28	84,37	85,2
14	DI YOGYAKARTA	97,34	96,17	95,93	96,45	96,35	97,91	97,12	96,21	96,42
15	JAWA TIMUR	84,54	84,36	86,22	76,73	77,13	80,55	80,97	81,13	83,72
16	BANTEN	89,15	88,96	89,56	66,93	73,37	75,25	82,89	85,12	86,41
17	BALI	97,79	97,22	97,07	91,42	92,88	92,6	95,95	95,94	95,7
18	NUSA TENGGARA BARAT	87,22	85,32	86,64	78,66	80,96	83,44	82,85	83,12	85,11
19	NUSA TENGGARA TIMUR	89,62	81,31	83,09	67,64	70,94	72,78	73,36	73,7	75,67
20	KALIMANTAN BARAT	84,37	81,93	81,71	75,12	74,85	78,79	78,39	77,41	79,89
21	KALIMANTAN TENGAH	80,51	82,44	82,2	69,1	68,65	71,75	73,77	74,33	76,31
22	KALIMANTAN SELATAN	85,24	87,18	84,06	77,96	78,09	81,74	81,43	82,55	82,89
23	KALIMANTAN TIMUR	93,14	93,12	93,98	82,38	83,97	84,96	89,77	90,33	91,21
24	KALIMANTAN UTARA	77,97	81,35	82,65	82,76	83,72	87,04	79,8	82,22	84,22
25	SULAWESI UTARA	87,63	85,78	88,07	81,62	81,91	83,18	84,85	84,05	85,91
26	SULAWESI TENGAH	86,71	82,96	83,34	71,23	71,26	72,07	76,06	75,01	75,8
27	SULAWESI SELATAN	92,31	93,26	92,93	90,99	91,34	94,33	91,57	92,24	93,69
28	SULAWESI TENGGARA	91,73	90,61	91,87	82,22	85,03	87,2	85,62	87,07	88,99
29	GORONTALO	89,33	90,59	91,96	70,35	71,2	73	78,58	79,82	81,72
30	SULAWESI BARAT	84,35	77,99	84,22	79,07	79,1	79,81	80,12	78,88	80,73
31	MALUKU	86,37	84,01	86,75	68,38	70,38	72,02	76,77	76,47	78,17
32	MALUKU UTARA	94,22	91,67	93,92	69,63	74,32	74,94	77,11	79,39	80,64
33	PAPUA BARAT	87,26	81,25	83,56	71,08	67,93	71,23	77,89	73,52	73,52
34	PAPUA	84,55	80,35	85,38	24,12	25,95	25,58	40,81	40,34	43
	INDONESIA	83,58	83,8	84,15	75,95	76,99	79,85	80,29	80,92	82,36

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024, Dokumen JAKSTRADA Sanitasi Provinsi Bengkulu

Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak sendiri adalah sebesar 67,48%. Akses sanitasi layak sendiri didefinisikan sebagai proporsi rumah tangga dengan toilet dengan kloset leher angsa yang digunakan sendiri, baik dengan tangki septik tidak sedot maupun dengan lubang

³ Ibid.

tanah atau cubluk (khusus di pedesaan). Proporsi tersebut meningkat tipis dari 64,74% pada periode sebelumnya. 5,56% rumah tangga di Indonesia memiliki akses sanitasi layak bersama. Hal tersebut berarti rumah tangga tersebut memiliki toilet dengan kloset leher angsa yang digunakan bersama, baik itu terhubung dengan IPALD, dengan tangka septik, maupun dengan lubang tanah. Nilai ini turun dari periode sebelumnya, dimana proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak bersama adalah sebesar 7,15%. 14,02% rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki akses yang layak terhadap sanitasi. Hal tersebut berarti rumah tangga yang dimaksud memiliki toilet yang pembuangan akhir tinjanya langsung ke sungai, ladang, atau laut. Atau bisa juga, toilet yang dimilikinya belum layak, seperti kloset non leher angsa, kloset leher angsa dengan lubang tanah di perkotaan, atau toilet fasilitas umum.⁴

Sebanyak 5,69% rumah tangga di Indonesia masih buang air besar sembarangan (BABS). Perilaku tersebut didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki toilet atau memiliki tapi tidak menggunakannya. Angka tersebut cenderung mengalami tren penurunan selama 1 dekade terakhir. Pemerintah Indonesia mengharapkan angka ini bisa ditekan sampai 0% di tahun 2025.

Apabila dilihat dari capaian kenaikan akses sanitasi layak Indonesia (yang merupakan gabungan dari akses sanitasi aman, layak sendiri, dan layak bersama), maka capaian akses sanitasi layak diprediksi akan mencapai 100% di tahun 2027. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2023 capaian sanitasi Layak Provinsi Bengkulu 80,28%, masih dibawah capaian nasional 2023 sebesar 82,36%. Capaian

⁴ *Ibid*., hlm. 1.2.

tersebut dari Perkotaan 71,19% dan Perdesaan 85,01%.⁵

Pemerintah hingga saat ini masih terus gencar mempromosikan gaya hidup sehat dengan sepenuhnya menghentikan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Salah satu upayanya adalah dengan mencetuskan program Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) yang merupakan indikator *output* dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program tersebut melahirkan 5 pilar yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan sanitasi Indonesia. Kelima pilar tersebut diatur dalam Permenkes No. 3 Tahun 2014, dengan isi sebagai berikut:

- 1) *Stop* buang air besar sembarangan.
- 2) Cuci tangan pakai sabun.
- 3) Pengolahan air minum dan makanan dengan benar.
- 4) Pengolahan sampah rumah tangga.
- 5) Pengolahan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Pokja PKP Provinsi Bengkulu berkomitmen dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman tahun 2021 yang diharapkan adanya peningkatan pada peran serta pemerintah dalam menuntaskan sanitasi tak layak Provinsi Bengkulu yang meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu agar tujuan dari RPJMN dan RPKMD Bengkulu tercapai.

Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua pada tahun 2030 merupakan target 6.2 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*. Mendapat sanitasi yang bersih dan layak merupakan hak asasi setiap manusia terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Rumah tangga

⁵ *Ibid*., hlm. 1.3.

tergolong dalam kelompok dengan akses sanitasi layak apabila rumah tangga mempunyai fasilitas jamban baik digunakan sendiri maupun bersama rumah tangga tertentu ataupun di MCK komunal, menggunakan kloset dengan jenis leher angsa, serta memiliki tempat pembuangan akhir tinja.⁶

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukannya infrastruktur sanitasi yang layak dan memadai. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan dan pola hidup. Adapun *Stakeholder* yang menangani pengelolaan limbah domestik ini yaitu DPU Cipta Karya dan Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas LHK, BAPEDA, Biro Hukum dan perangkat daerah terkait lainnya.

Sanitasi aman dan layak merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar dan merupakan salah satu standar pelayanan minimal Dinas PUPR Provinsi Bengkulu berdasarkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat, sehingga dipandang perlu untuk dibuat regulasi dan kebijakan Sanitasi di Provinsi Bengkulu sebagai bahan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dasar di bidang sanitasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, demi terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sejahtera dan meningkatkan kualitas hidup

⁶ Badan Pusat Statistik, 2021.

masyarakat Provinsi Bengkulu. Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan sebagai landasan dalam rangka pembentukan Ranperda dimaksud.

Persyaratan membentuk Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, harus disertai Naskah Akademik, yaitu naskah hasil pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat serta dilakukan sesuai teknik penyusunan Naskah Akademik.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa isu hukum yang menjadi landasan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁷

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan air limbah domestik serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, sebagai dasar pemecahan

⁷ Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

masalah tersebut?

3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional?

C. Tujuan dan Kegunaan Kajian

Berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan kajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan air limbah domestik serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
3. Merumuskan apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.
4. Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan,

ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.

Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini, sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.

D. Metode Kajian

Metode adalah seperangkat langkah dan cara sistematis yang dikembangkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan target/hasil keluaran kegiatan. Metode menggambarkan alur pikir penyusunan naskah akademik yang menunjukkan adanya hubungan antara rumusan masalah, pengumpulan bahan hukum dan data, analisis bahan hukum dan data. Tujuan akhir dari naskah akademik yaitu tersusunnya Rancangan Perda Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini yaitu menggunakan metode kajian secara Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) dan data sekunder berupa materi teknis dan fakta-fakta hukum. Kajian ini juga berkaitan dengan aspek sinkronisasi antara Peraturan Daerah dengan hak asasi manusia, dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang,

serta mengkaji data sekunder berupa laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ataupun dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

Pengumpulan bahan hukum dan data dilakukan dengan cara menginventarisir dan mengidentifikasi bahan hukum, dokumen resmi dan data yang dibutuhkan melalui pendekatan studi referensi baik secara *online* maupun *off line*, studi dokumen/materi teknis, koordinasi dan konsultasi dengan Tim Teknis, Perangkat Daerah dan stakeholders terkait. Selanjutnya, terhadap bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan dilakukan pengolahan, dengan cara melakukan klasifikasi sesuai dengan pokok bahasan dan permasalahan/isu hukum yang diangkat.

Analisis dalam kajian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan melakukan interpretasi serta penalaran kontekstual terhadap bahan hukum dan data yang telah terkumpul. Telaah dan interpretasi dilakukan dengan berdasarkan pada regulasi, teori dan konsep/pendapat ahli. Selanjutnya hasil analisis dideskripsikan guna menjawab permasalahan yang diangkat, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan format naskah akademik sebagaimana ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Peraturan Daerah

a. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dengan demikian penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum sebagai landasan untuk menjalankan program pembangunan nasional. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut sebagai bentuk titah konstitusi kepada seluruh rakyat Indonesia terutama para pejabat di tataran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk dapat memposisikan hukum sebagai titik tolak dalam bertindak laku dan merumuskan kebijakan publik.

Sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hierarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi diatasnya (*lex superior derogat legi inferior*). Hal ini sebagaimana diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang menyebutkan hirarki norma hukum yang dianut sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan lain menurut Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan Daerah dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dibedakan menjadi Peraturan

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hirarki, Peraturan Menteri berada diatas Peraturan Daerah.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menggariskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas dasar melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lainnya.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan keabsahan pembentukan peraturan daerah dapat dilihat dari tiga aspek pertama, aspek filosofis, bahwa dalam pembentukan peraturan

daerah landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan Pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, yang meliputi suasana batiniah serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, aspek sosiologis yaitu bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan Negara. Ketiga, aspek yuridis yaitu bahwa landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

b. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai instrumen kebijakan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Makna tunduk bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Sebagai instrumen untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa landasan pembentukan perda didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Fungsi perda juga dapat ditinjau dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis. Fungsi filosofis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan keadilan. Sedangkan fungsi sosiologis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan kemanfaatan. Fungsi yuridis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus dapat mencapai tujuan kepastian hukum.

Peraturan Daerah harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam merancang Peraturan Daerah harus dipastikan agar ketiga fungsi tersebut dapat dirumuskan dalam rancangan Peraturan Daerah yang disusun.

c. Asas dan Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meliputi:

- 1) Kejelasan Tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 2) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang

tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- 3) Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.
- 4) Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang

jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- 7) Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan beberapa prinsip antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip tata susunan peraturan perundang-undangan atau *lex superior derogate lex inferiori*, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Prinsip *lex specialis derogate lex generalis*, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Prinsip *lex posterior derogate lex priori*, bahwa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih

dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

4. Prinsip keadilan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. Prinsip kepastian hukum, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. Prinsip pengayoman, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. Prinsip mengutamakan kepentingan umum, bahwa dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. Prinsip kebhinekatunggalikaan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.
9. Prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas:

- 1) tanggung jawab negara, asas tanggungjawab negara adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) kelestarian dan keberlanjutan, asas kelestarian dan berkelanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- 3) keserasian dan keseimbangan, asas

keserasian dan keseimbangan adalah: bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;

- 4) keterpaduan, asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- 5) manfaat, asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- 6) kehati-hatian, asas kehati-hatian adalah bahwa ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari acaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 7) keadilan, asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, generasi, maupun lintas gender;

- 8) ekoregion, asas ekoregion adalah bahwa perlingungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal;
- 9) keanekaragaman hayati, asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlingungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan berkelanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- 10) pencemar membayar, asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;
- 11) partisipatif, asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 12) nilai ekonomi, asas nilai ekonomi adalah bahwa kegiatan pengelolaan air limbah domestik harus mampu memberikan nilai

ekonomis bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha;

- 13) kearifan lokal, asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
- 14) tata kelola pemerintahan yang baik, asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan; dan
- 15) otonomi daerah, asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kewenangan Pembentukan Perda Pengelolaan Air Limbah

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menyatakan:

Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 65 ayat (2) huruf b, Pasal 154 ayat (1) huruf a, Pasal 236 ayat (2), dan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan masing-masing pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut: Pasal 65 ayat (2) huruf b: "Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD". Pasal 154 ayat (1) huruf a: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Pasal 242 ayat (1): "Rancangan Perda Yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda". Pasal 236 ayat (2): "Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah".

Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, air limbah merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut termasuk urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, maka wajib diselenggarakan semua daerah. Meskipun demikian, bukan berarti Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak memiliki wewenang dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah.

Tabel 2
Sub Urusan Air Limbah pada Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.		

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di atas, memberikan makna penyelenggaraan pengelolaan air limbah tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota saja melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Air Limbah

a. Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah

Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat.

Limbah menyebabkan pencemaran yang berpengaruh buruk pada tanah yang kita diami, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup. Padahal di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan*

kesehatan". Pencemaran dapat timbul karena atau akibat kegiatan manusia ataupun oleh alam. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran dibedakan menjadi tiga, yakni pencemaran udara pencemaran air; dan pencemaran tanah.

Adapun pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan (benda yang menyebabkan pencemaran) ke dalam atmosfer. Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun. Mengenai pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh zat-zat kimia yang dibuang secara langsung. Pencemaran bisa juga oleh sampah anorganik yang tidak bisa terurai. Sedangkan pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Air di bumi meliputi air laut (*air asin*) dan air darat (*air tawar*). Air tawar dijumpai sebagai air permukaan (*surface water*) dan air bawah tanah (*sub surface water*). Air permukaan berupa sungai, danau, rawa, dan salju. Sedangkan air bawah tanah dapat dibedakan antara air tanah dangkal (*soil water*) dan air tanah dalam (*ground*

water). Air ini dapat tercemar oleh berbagai bahan pencemar yang berasal dari limbah industri yang belum diolah pada umumnya mengandung logam-logam berat dan bahan beracun dan berbahaya (B3); limbah rumah tangga (domestik) yang biasanya mengandung deterjen dan bakteri koli; sisa pupuk dan racun hama dari usaha pertanian.

Akibat dari masukan pupuk, air sungai/ rawa/ danau mengalami penyuburan (*eutrofikasi*), sehingga tumbuhan air dapat tumbuh dengan pesat, bahkan terjadi blooming. Akibat dari pertumbuhan yang cepat ini, tubuh perairan menjadi kekurangan oksigen, berarti kebutuhan oksigen untuk metabolisme sangat tinggi (BOD dan COD tinggi, DO rendah). Akibatnya seluruh organisme air akan mati dan sungai/ got berbau busuk. Sisa racun hama dalam kadar tinggi mematikan seluruh binatang air. Dalam kadar rendah logam dan racun tersebut tersimpan di dalam tubuh ikan, hingga suatu saat dimakan manusia; serbuk radioaktif dari bahan peledak pada percobaan persenjataan di laut, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Bahan tersebut dapat sampai ke tubuh manusia, dan menimbulkan berbagai penyakit; dan tumpahan minyak dari kebocoran tanker pengangkut bahan bakar, atau pipa-pipa pengeboran lepas pantai, dan buangan bekas minyak pelumas dari kapal ketika merapat ke pantai. Lapisan minyak menyebabkan air

kekurangan oksigen.⁸

Dengan demikian air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum. Sedangkan kotoran rumah tangga (*domestic sewage*) adalah air yang telah dipergunakan berasal dari permukiman termasuk di dalamnya adalah yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci, WC (*Water Closed*), serta tempat memasak.

b. Air Limbah Domestik

Ada dua pengertian mengenai Air Limbah Domestik, yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Permen LHK RI Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Kedua pengertian tersebut sebenarnya serupa melainkan tidak sama, sebab titik tekan dari masing-masing berbeda. Dimana pada Permen PUPR menekankan pada prinsip dan tata cara pengelolaan air limbah domestik, termasuk di dalamnya mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sementara Permen LHK RI Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 lebih menekankan pada Penentuan Baku Mutu Air Limbah Domestik. Lebih rinci dapat terlihat dari penjelasan masing-masing mengenai Air Limbah Domestik.

Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik menyatakan bahwa Air

⁸ Muhsinatun Siasah Masruri, dkk, *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, UNY Press., Yogyakarta, 2002, 73-75.

Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Artinya menurut ketentuan ini, lebih menitik beratkan pada limbah kakus.

Permen LHK RI Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik menyatakan bahwa Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Sementara menurut pengertian ini, limbah domestik mencakup lebih luas, tidak hanya dari limbah kakus melainkan juga non-kakus.

Air limbah domestik dapat terbagi menjadi *blackwater* dan *greywater*. Definisi *greywater* adalah air limbah yang berasal dari dapur, air bekas cuci pakaian, dan air mandi. Sedangkan *blackwater* adalah air limbah yang mengandung kotoran manusia. Sungai yang memiliki kandungan bahan organik dan anorganik yang tinggi bersumber dari aktivitas masyarakat berupa pembuangan limbah cair ke sungai seperti mandi, cuci, dan kakus (MCK), hal ini menyebabkan menurunnya kualitas air.

Air limbah domestik (ALD), selain disebutkan dari sumber aktivitas rumah tangga juga dapat dihasilkan dari Pelayanan Kesehatan dan Industri, yang terkadang diintegrasikan dengan sumber limbah yang lain, seperti limbah medis maupun limbah

industri lainnya. Air Limbah Domestik, meski secara nama merupakan Limbah, namun secara karakter berbeda dengan limbah B3. Kegiatan industri, domestik, dapat berdampak negatif terhadap sumber daya air seperti penurunan kualitas air, hal ini dapat mengganggu dan menimbulkan kerusakan bagi makhluk hidup di air.⁹

Berdasarkan bahan asalnya, air limbah domestik adalah air deterjen sisa, air cucian dan air tinja manusia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bila dikelola dan diolah dengan baik, bahan mineral-mineral hasil penguraian ini baik sekali untuk pupuk. Akan tetapi, bila dibuang sembarangan maka akan mencemari air sungai, merusak permukaan air tanah serta merusak ekosistem di lingkungan sekitarnya.

Selain itu, Air Limbah Domestik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan skalanya, yaitu Air Limbah Domestik sebagaimana pengertian di atas, juga ada Air Limbah Domestik Regional. Regional dalam pengertian ini, adalah mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dalam satu ekosistem Daerah Aliran Sungai (lingkungan, demografi dan geografi). Oleh karena itu, berdasarkan jenis, karakteristik dan klasifikasi air limbah domestik tersebut, Air Limbah Domestik harus dikelola secara

⁹ Endar Budi Sasongko, dkk., "Kajian Kualitas Air Dan Penggunaan Sumur Gali Oleh Masyarakat Di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap", Jurnal Ilmu Lingkungan, PPs. UNDIP., Volume 12 Issue 2, 2014, hlm. 73.

sistematis dan terintegrasi.

c. Baku Mutu Air Limbah Domestik

Air limbah domestik yang dilepas ke lingkungan khususnya sungai haruslah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Baku mutu air limbah domestik adalah batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, seperti tabel 2.4 berikut.

Tabel 3
Baku Mutu Air Limbah Domestik

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6-9
BOD	mg/l	30
COD	mg/l	100
TSS	mg/l	30
Minyak dan Lemak	mg/l	5
Amoniak	mg/l	10
Total Coliform	Jumlah/100 ml	3000
Debit	L/org/Hari	100

Sumber : Permen LH No. 68 Tahun 2016

d. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah. Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase dilakukan paling lambat: 10 (sepuluh) tahun untuk Kota Metropolitan dan Kota Besar; dan 20 (dua puluh) tahun untuk Kota Sedang dan Kota Kecil.

Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik, yaitu: SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T). Pemilihan jenis SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- 1) Kepadatan Penduduk, Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.
- 2) Kedalaman Muka Air Tanah, Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.
- 3) Kemiringan Tanah, Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika

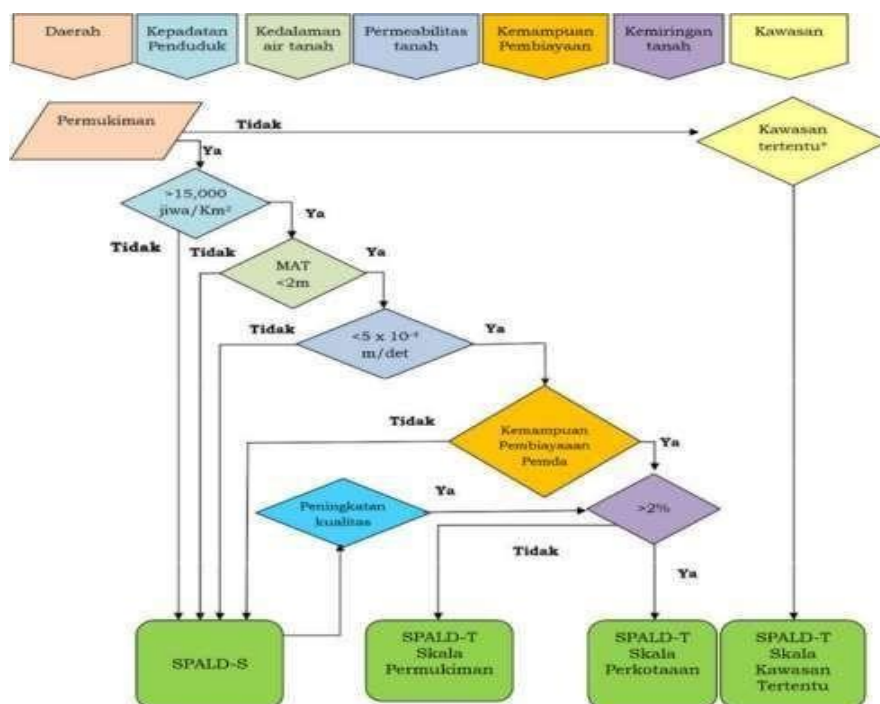
kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

- 4) Permeabilitas Tanah, Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.
- 5) Kemampuan Pembiayaan, Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Dasar pertimbangan utama pemilihan jenis SPALD adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk < 150 jiwa/ha ($15,000$ jiwa/km²) dapat menerapkan sistem SPALD-S, sedangkan jika kepadatan penduduk > 150 jiwa/ha maka perlu mempertimbangkan hal-hal lain, seperti sumber air, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, ketersediaan lahan, termasuk didalamnya kemampuan pembiayaan.

Sebagai contoh, kepadatan penduduknya lebih dari 150 jiwa/ha, kedalaman air tanah kurang dari 1 meter dan tidak memiliki permeabilitas tinggi, jika kemiringan tanah lebih dari 2% (dua persen) dan kemampuan membiayai memenuhi dapat menggunakan SPALD-T, sedangkan jika kemiringan tanah kurang dari 2% (dua persen), terdapat pilihan teknologi lain tergantung pada kemampuan membiayai dan kecocokan teknologi yang dipilih.

Gambar 1.
Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD



B. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik

1. Gambaran Umum Wilayah

Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu

memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer.

Provinsi Bengkulu berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Wilayah di bagian timur merupakan daerah berbukit-bukit yang merupakan bagian dari Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera dan bagian lainnya merupakan wilayah yang relatif datar. Bagian Timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan pada bagian Barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan diselingi daerah yang bergelombang.

Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak di pantai barat Pulau Sumatera pada garis lintang $2^{\circ}16'$ - $3^{\circ}31'$ LS dan garis bujur $101^{\circ}01'$ - $103^{\circ}41'$ BT, sedangkan secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat;
- b. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung;
- c. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan¹⁰.

Adapun luas wilayahnya 32.225,24 Km² yang terdiri atas luas daratan lebih kurang 20.130,21 Km² (Berdasarkan data BPS, Bengkulu Dalam angka 2024) dan Panjang garis pantai 525 Km. Garis pantai sepanjang ± 525 km seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu. Dengan aturan 12 Mil Laut yang ditetapkan sebagai wilayah otoritas provinsi maka antara Pulau Enggano yang jarak lurusnya ke pantai Provinsi Bengkulu (Pantai Manna)

¹⁰ Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, 2024, *op.cit.*, hlm. III.1-2.

120 Km (atau 64,79 Mil) terdapat wilayah yang di luar otoritas wilayah otonomi Provinsi Bengkulu seluas $\pm 52.332,4 \text{ Km}^2$ ($525 \times (120 - 22,224) \text{ Km}$). Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki pulau kecil yang berpenghuni yaitu Pulau Enggano, serta pulau-pulau lain yang tidak berpenghuni seperti Pulau Mega, Pulau Tikus, dan pulau-pulau kecil lainnya yang belum diberi nama.

Tabel 4
Luas Wilayah Provinsi Bengkulu
dirinci Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ² /sq.km)	Prosentase terhadap luas Provinsi	Jumlah Pulau
1	Bengkulu Selatan	Manna	1.220,21	6,06	0
2	Rejang Lebong	Curup	1.548,99	7,69	0
3	Bengkulu Utara	Kota Arga Makmur	4.481,99	22,26	2
4	Kaur	Bintuhan	2.608,81	12,96	0
5	Seluma	Tais	2.432,81	12,09	0
6	Mukomuko	Mukomuko	4.138,68	20,56	0
7	Lebong	Tubei	1.666,62	8,28	0
8	Kepahiang	Kepahiang	749,39	3,72	0
9	Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	1.132,30	5,62	0
10	Kota Bengkulu	Bengkulu	150,31	0,75	1
	Provinsi Bengkulu	Bengkulu	20.130,21	100,00	3

Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024, Dokumen JAKSTRADA Sanitasi Provinsi Bengkulu

Berdasarkan luas wilayah, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten yang paling luas yang mencapai 4.481,99 km², atau sebesar 22,26% dari total wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan Kota Bengkulu memiliki wilayah terkecil dan menjadi satu-satunya kota administratif di Provinsi Bengkulu, yang juga menjadi Ibukota Provinsi.

Provinsi Bengkulu terdiri dari 129 Kecamatan dan 1.514 Desa/Kelurahan. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 5
Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Provinsi Bengkulu 2023

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ² /sq.km)	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Bengkulu Selatan	Manna	1.220,21	11	158
2	Rejang Lebong	Curup	1.548,99	15	156
3	Bengkulu Utara	Kota Arga Makmur	4.481,99	19	220
4	Kaur	Bintuhan	2.608,81	15	195
5	Seluma	Tais	2.432,81	14	202
6	Mukomuko	Mukomuko	4.138,68	15	152
7	Lebong	Tubei	1.666,62	12	104
8	Kepahiang	Kepahiang	749,39	8	117
9	Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	1.132,30	11	143
10	Kota Bengkulu	Bengkulu	150,31	9	67
	Provinsi Bengkulu	Bengkulu	20.130,21	129	1.514

Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu dalam angka 2024, Dokumen JAKSTRADA Sanitasi Prov. Bengkulu

2. Kependudukan

Secara garis besar kondisi sosial dan kependudukan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 berdasarkan data dari BPS adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Kondisi Sosial Kependudukan di Provinsi
Bengkulu Tahun 2021 – 2023

No	Deskripsi	Satuan/Unit	TAHUN		
			2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	Juta	2,03	2,06	2,09
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,36	1,35	1,35
3	Angka Harapan Hidup	Tahun/Years	72,65	72,90	73,11
4	Angka melek huruf usia 15+	%	97,88	97,80	97,79
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,75	69,81	70,91
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,65	3,39	3,59
7	Penduduk Miskin	%	15,22	14,62	14,04
8	Indeks Pembangunan Manusia	%	73,16	73,68	74,30

Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu dalam angka 2024, Dokumen JAKSTRADA Sanitasi Prov. Bengkulu

Penduduk Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebanyak 2.112.235 jiwa yang terdiri atas 1.078.754 jiwa penduduk laki-laki dan 1.033.481 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk Perempuan sebesar 104,38. Berdasarkan kelompok usia, penduduk Provinsi Bengkulu secara mayoritas yaitu sekitar 68,85 persen berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan selain itu berada pada kelompok usia non produktif.

Berdasarkan pembagian wilayah kabupaten/kota, penduduk terbanyak berada pada Kota Bengkulu dengan jumlah penduduk sebanyak 397,32 ribu jiwa, diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 310,13 ribu jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada Kabupaten Lebong dengan jumlah penduduk sebanyak 111,75 ribu jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,32 persen. Dari sisi laju pertumbuhan, Kota Bengkulu merupakan yang terbesar dengan laju pertumbuhan 1,66 persen, sedangkan yang terkecil pada Kabupaten Bengkulu Selatan dengan laju pertumbuhan sebesar 1,12 persen.

Kepadatan penduduk terbesar di Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu sebesar 2.643,34 penduduk per km². Wilayah kabupaten terpadat di Kabupaten Kepahiang, sebesar 208,64 penduduk per km² diikuti kabupaten Rejang Lebong sebesar 186,46 penduduk per km².

Tabel 7
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)			Kepadatan per km ²		
		2020	2023	2024	2020	2023	2024
1	Bengkulu Selatan	166,2	171,5	173,3	136,25	140,52	142,04
2	Rejang Lebong	276,6	285,7	288,8	178,60	184,45	186,46
3	Bengkulu Utara	296,5	306,7	310,1	66,16	68,42	69,19
4	Kaur	126,6	131,1	132,7	48,51	50,24	50,85
5	Seluma	207,9	215,1	217,5	85,45	88,40	89,41
6	Muko muko	190,5	198,8	201,7	46,03	48,03	48,74
7	Lebong	106,3	110,3	111,8	63,78	66,21	67,05
8	Kepahiang	149,7	154,7	156,4	199,81	206,37	208,64
9	Bengkulu Tengah	116,7	121,1	122,7	103,07	106,98	108,34
10	Kota Bengkulu	373,6	391,1	397,3	2.485,47	2.602,07	2.643,34
	Provinsi Bengkulu	2.010,7	2.086,0	2.112,2	99,88	103,63	104,93

Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024, Dokumen JAKSTRADA Sanitasi Prov. Bengkulu

Standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dalam Permen PU No 13 Tahun 2023, menggunakan perhitungan luas penduduk per ha dalam penetapan standart pelayanan minimalnya. Sebagai contoh dalam Pasal 6 Ayat 5 huruf (a) disebutkan bahwa pelayanan akses aman merupakan fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; atau sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-S. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan kepadatan per ha

berdasarkan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 8
Jumlah dan Kepadatan Penduduk per ha Berdasarkan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2024

No	Kabupaten/Kota	Luas (ha ²)	Jumlah Penduduk (ribu)			Kepadatan per ha		
			2020	2023	2024	2020	2023	2024
1	Bengkulu Selatan	122.021	166,2	171,5	173,3	1,36	1,41	1,42
2	Rejang Lebong	154.899	276,6	285,7	288,8	1,79	1,84	1,86
3	Bengkulu Utara	448.199	296,5	306,7	310,1	0,66	0,68	0,69
4	Kaur	260.881	126,6	131,1	132,7	0,49	0,50	0,51
5	Seluma	243.281	207,9	215,1	217,5	0,85	0,88	1,70
6	Muko muko	413.868	190,5	198,8	201,7	0,11	0,48	0,49
7	Lebong	166.662	106,3	110,3	111,8	0,64	0,40	0,67
8	Kepahiang	74.939	149,7	154,7	156,4	2,00	2,06	2,09
9	Bengkulu Tengah	113.230	116,7	121,1	122,7	1,03	1,07	1,08
10	Kota Bengkulu	15.031	373,6	391,1	397,3	24,86	26,02	26,43
	Provinsi Bengkulu	2.013.021	2.010,60	2.086,00	2.112,20	3,38	3,54	3,69

*Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024, Dokumen JAKSTRADA
Sanitasi Prov. Bengkulu*

3. Kondisi Sanitasi Eksisting

a. Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas Buang Air Besar atau Jamban merupakan salah satu sasaran dalam program sanitasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Tahun 2024, rumah tangga yang sudah memiliki akses atau fasilitas buang air besar sendiri pada tahun 2024 sebanyak 90,57 persen. Tidak memiliki Fasilitas Buang Air Besar (jamban) sebesar 5,03 persen dan tidak menggunakan jamban sebesar 0,09 persen. Distribusi persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota
dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Bengkulu
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Sendiri	Bersama/ Komunal	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bengkulu Selatan	90,52	6,93	0	0	2,56
2	Rejang Lebong	90	2,64	0,3	0,22	6,84
3	Bengkulu Utara	88,22	7,21	0,41	0,18	3,98
4	Kaur	90,78	3,39	0,27	0,22	5,35
5	Seluma	90,38	1,94	0,28	0	7,4
6	Muko – muko	94,78	3,78	0	0	1,44
7	Lebong	77,51	3,2	0,49	0	18,8
8	Kepahiang	91,63	2,24	0	0,24	5,9
9	Bengkulu Tengah	87,15	3,25	0,92	0	8,68
10	Kota Bengkulu	95,6	4,25	0	0	0,16
	Provinsi Bengkulu	90,57	4,08	0,23	0,09	5,03

Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024, Dokumen JAKSTRADA Sanitasi Prov. Bengkulu

b. Rekap Jumlah Unit Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah merupakan salah satu program dalam Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP). Pengembangan sistem ini meliputi SANIMAS Reguler, SANIMAS IDB (*Islamic Development Bank*), Sanitasi LPK (Lembaga Pendidikan Keagamaan), DAK, SPALD-S Sanitasi Perdesaan Padat Karya dan IPLT. Berikut rekap jumlah Unit Air Limbah Domestik Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2023.

Tabel 10
Rekap Jumlah Unit Air Limbah Domestik Provinsi Bengkulu
2013-2023

No.	LOKASI KABUPATEN/KOTA	Air Limbah PSPLP (Unit)				
		SANIMAS Reguler	SANIMAS IDB	Sanitasi LPK DAK	SPALD-S Sanitasi Perdesaan Padat Karya	IPLT
1.	KAB. BENGKULU SELATAN	2	35	3 85	12	1
2.	KAB. BENGKULU TENGAH	5	0	2 46		
3.	KAB. BENGKULU UTARA	13	0	4 38	10	1
4.	KAB. KAUR	20	0	4 84	20	1
5.	KAB. KEPAHANG	10	0	2 45		
6.	KAB. LEBONG	5	0	0 43	6	
7.	KAB. MUKOMUKO	10	0	9 51		
8.	KAB. REJANG LEBONG	7	44	3 31	4	1
9.	KAB. SELUMA	1	0	1 91	31	
10.	KOTA BENGKULU	9	40	8 51		1
PROVINSI BENGKULU		82	119	36 565	83	5

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024, Dokumen JAKSTRADA Sanitasi Prov. Bengkulu

c. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada SPAL atau menggunakan tangki septik dengan jenis kloset leher angsa, yang disedot minimal 1x dalam jangka waktu 3-5 tahun dan dibuang ke IPLT. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu,
2020 – 2023

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
1	Bengkulu Selatan	72,02	74,73	84,09	83,81
2	Rejang Lebong	70,02	71,5	70,2	64,41
3	Bengkulu Utara	79,23	81,37	83,44	82,84
4	Kaur	76,09	78,63	81,23	86,43
5	Seluma	78,26	84,29	86,16	87,17
6	Muko – muko	81,04	86,78	79,12	80,94
7	Lebong	46,8	51,55	51,92	55,62
8	Kepahiang	65,95	66,89	64,58	69,25
9	Bengkulu Tengah	85,44	80,23	74,65	83,07
10	Kota Bengkulu	95,71	95,79	94,49	93,94
	Provinsi Bengkulu	78,1	79,81	79,58	80,28

Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024, Dokumen JAKSTRADA Sanitasi Prov. Bengkulu

Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2024 bahwa akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 mencapai 80,28 persen artinya masih sebesar 19,72 persen rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Bengkulu. Perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada akses sanitasi layak antar kabupaten/kota. Kota Bengkulu merupakan daerah dengan akses sanitasi layak tertinggi di Provinsi Bengkulu yaitu mencapai 93,94 %. Sementara itu, pada Kabupaten Lebong, akses sanitasi layak baru dinikmati oleh 55,62 % rumah tangga. Masih rendahnya akses sanitasi layak ini tentunya perlu mendapatkan penanganan yang serius dikarenakan sanitasi yang kurang baik dapat berakibat pada berbagai masalah Kesehatan, misalnya fenomena stunting yang memiliki keterkaitan dengan kurangnya sanitasi pada tempat tinggal. Akses sanitasi

yang masih rendah ini rata-rata terjadi pada Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan Tingkat Pendidikan yang rendah. Sehingga dari sisi ekonomi memang kurang memungkinkan untuk membuat jamban layak, dari sisi pendidikan yang rendah membuat cara pandang terhadap pentingnya sanitasi layak juga kurang.

Tabel 12
Rekap Area Berisiko Sanitasi Berdasarkan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	AREA BERESIKO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Bengkulu Selatan	Resiko 4 6 Kecamatan 41 Kelurahan	Kedurang	Muara Tiga, Sukananti, Tanjung Alam, Keban Agung III, Karang Agung
			Kedurang Ilir	Limus, Penindaian, Pagar Banyu, Bentungan, Karang Caya
			Seginim	Pasar Baru
			Air Nipis	Pino Baru, Suka Maju
			Pino Raya	Serang Bulan, Pagar Gading, Kembang Seri, Karang Cayo, Tanjung Aur II, Telaga Dalam
			Ulu Mana	Batu Kuning, Bandar Agung, Simpang Pino, Talang Tinggi, Keban Jati, Lubuk Tapi, Kayu Ajaran
		Resiko 3 6 Kecamatan 15 Kelurahan	Mana	Ketaping, Padang Pandan
			Kedurang	Lawang Agung, Durian Sebatang, Palak Siring, Nanti Agung
			Bunga	Kuripan
			Kedurang Ilir	Padang Bindu, Sukarami
			Seginim	Muara Pulutan, Padang Lebar, Dusun Tengah, Babatan Ulu, Dusun Baru
			Pino Raya	Air Kemang
2	Rejang Lebong	Resiko 4 2 Kecamatan 2 Kelurahan	Kota Padang	Kota Padang Baru
			Padang Ulak Tanding	Ujan Panas
		Resiko 3 10 Kecamatan 20 Kelurahan	Kota Padang	Kota Padang
			Sindang Beliti Ilir	Merantau, Periang, Balai Butar, Sari Pulau, Suka Merindu, Lubuk Bingin Baru, Lubuk Tunjung

			Padang Ulak Tanding	Taktoi
			Sindan KelingI	Beringin Tiga
			Bindu Riang	Air Apo
			Sindang Beliti Ulu	Lawang Agung, Tanjung Agung, Jabi
			Curup	Talang Benih, Jalan Baru
			Selupu Rejang	Kayu Manis
			Curup Tengah	Kepala Siring, Pelabuhan Baru
			Bermani Ulu Raya	Bangun Jaya
3	Bengkulu Utara	Resiko 4 5 Kecamatan 16 Desa	Enggano	Kaana, Kahyapu
			Air Besi	Talang Lembak, Talang Renah, Sungai Pura, Tanjung Genting, Talang Baru, Ginting, Talang Pungguk
			Hulu Palik	Taba, Padang Rejang, Padang Bendar, Batu Layang, Batu Roto
			Arma Jaya	Pematang Sapang
			Lais	Suka Langu
		Resiko 3	Enggano (2)	Apoho, Malakoni
		19 Kecamatan 163 Kelurahan	Kerkap (19)	Tanjung Putus, Talang Jambu, Tebat Pacur, Penyangkak, Magelang, Talang Curup, Banyumas Baru, Serumbung, Lubuk Durian, Salam Harjo, Banyumas Lama, Talang Pasak, Jogya Baru, Perbo, Simpang Ketenong, Aur Gading, Lubuk Jale, Kedu Baru
			Air Napal (12)	Tepi Laut, Pasar Bembah, Pasar Kerkap, Air Napal, Talang Jarang, Talang Kering, Selubuk, Pasar Tebat, Lubuk Tanjung, Pasar Palik, Tebing Kandang, Dusun Pukur
			Air Besi (8)	Kota Agung, Lubuk Balam, Datar Macang, Genting Perangkap, Kertapati, Talang Ginting, Dusun Curup, Penyangkak
			Hulu Palik (5)	Kota Lekat Ilir, Air Banai, Taba Padang Kol, Batu Raja Kol, Batu Raja Rejang
			Tanjung Agung Palik (9)	Lubuk Sematung, Ketapi, Sawang Lebar, Lubuk Gading, Sawang Lebar Ilir, Lubuk Pendam, Alunddua, Sengkuang, Padang Sepan
			Arga Makmur (11)	Talang Denau, Gunung Agung, Sido Urip, Datar Ruyung, Tanjung Raman, Lubuk Saung, Karang Anyar Ii, Karang Anyar, Taba Tembilang, Senali, Kuro Tidur

			Arma Jaya (11)	Gardu, Pagar Banyu, Sumber Agung, Sidodadi, Gunung Besar, Kali, Pagar Ruyung, Air Merah, Tebing Kaning, Kemumu, Kalai Duai
			Lais (11)	Pasar Lais, Pal Tiga Puluh, Jago Bayo, Lubuk Lesung, Dusun Raja, Durian Daun, Air Padang, Datar Lebar, Lubuk Gedang, Taba Baru, Kalbang
			Batik Nau (14)	Selolong, Airlakok, Bintunan, Sukamarga, Batik Nau, Pagar Ruyung, Durian Amparan, Samban Jaya, Maninjau, Air Menganyau, Taba Kelintang, Ulak Tanding, Sekiau, Seberang Tunggal.
			Giri Mulya (3)	Tanjung Anom, Rena Jaya, Suka Mulya
			Air Padang (9)	Tanjung Aur, Mesigit, Retes, Lubuk Mumpo, Talang Ulu, Kembang Manis, Sukarami, Teluk Ajang, Dusun Balam
			Padang Jaya (10)	Lubuk Banyau, Sido Mukti, Arga Mulya, Talang Tua, Tanjung Harapan, Marga Jaya, Tanah Hitam, Tambak Rejo, Tanah Tinggi, Sido Luhur
			Ketahun (6)	Urai, Kuala Lelangi, Talang Baru, Dusun Raja, Fajar Baru, Melati Harjo
			Napal Putih (8)	Tanjung Alai, Dusun Jabi, Napal Putih, Air Tenang, Teluk Anggung, Muara Santan, Gembung Raya, Kinal Jaya
			Ulok Kupai (8)	Air Lelangi, Pondok Bakil, Talang Berantai, Bukit Berlian, Tanjung Harapan, Tanjung Sari, Bangun Karya, Bukit Sari
			Pinang Raya (6)	Air Simpang, Air Sebayur, Air Sekamanak, Bukit Harapan, Tanjung Muara, Sumber Mulya
			Putri Hijau (4)	Karang Tengah, Air Muring, Talang Arah, Air Pandan
			Marga Sakti Sebelat (7)	Suka Negara, Karya Jaya, Suka Medan, Suka Merindu, Suka Maju, Suka Baru, Karya Pelita
4	Kaur	Resiko 4 13 Kecamatan 43 Kelurahan	Nasal	Ulak Pandan, Air Palawan, Suku Tiga, Tri Jaya, Pasar Jumat
			Maje	Air Long, Way Hawang, Tanjung Baru, Kedataran, Sinar Mulya, Air Jelatang
			Tetap	Tanjung Agung
			Kaur Tengah	Tanjung Iman

			Luas	Tanjung Beringin, Cahaya Negeri, Pulau Panggung, Serdang Indah
			Muara Sahung	Bukit Makmur, Ulak Lebar, Cinta Makmur
			Kinal	Gedung Wani, Tanjung Baru, Pinang Jawa I, Papahan
			Tanjung Kemuning	Padang Leban, Selika I, Padang Kedondong, Pelajaran II, Tanjung Kemuning III, Tanjung Aur II
			Kelam Tengah	Sukarami I, Rigangan I, Rigangan II, Rigangan III, Tanjung Ganti II
			Kaur Utara	Padang Manis, Perugaian
			Padang Guci Hilir	Talang Padang, Air Kering II
			Lungkang Kule	Datar Lebar II
			Padang Guci Hulu	Manau Sembilan I, Manau Sembilan II, Bungin Tambun III
		Resiko 3 12 Kecamatan 30 Kelurahan	Nasal	Tanjung Betuah, Gedung Menung, Merpas, Muara Dua, Bukit Indah, Pasar Baru
			Maje	Parda Suka, Benteng Harapan, Suka Menanti, Bakal Makmur, Arga Mulia
			Kaur Selatan	Jembatan Dua, Bandar, Padang Genteng
			Tetap	Tanjung Bunga, Kepahyang
			Kaur Tengah	Padang Baru
			Luas	Benua Ratu
			Kinal	Tanjung Alam, Jawi
			Semidang Gumay	Bunga Melur
			Tanjung Kemuning	Tanjung Bulan, Tinggi Ari, Tanjung Iman I, Sulauwangi, Selika II
			Padang Guci Hilir	Talang Besar
			Lungkang Kule	Tanjung Kurung
			Padang Guci Hulu	Bungin Tambun I, Bungin Tambun II
5	Seluma	Resiko 4 4 Kecamatan 5 Kelurahan	Talo	Lubuk Gio
			Semidang alas	Napalan
			Talo Kecil	Bakal Dalam
			Semidang alas maras	Talang Kemang, Padang Bakung
		Resiko 3 8 Kecamatan	Talo Kecil	Napal, Tebat Sibun
			Semidang alas	Kayu Elang
		15 Kelurahan	Semidang alas Maras	Gunung Kembang, Ujung Pandang, Serian Bandung
			Sukaraja	Air Kemuning, Padang Pelawi, Riak Siabun, Sukaraja,
			Seluma Utara	Sinar Pagi,
			Seluma	Lubuk Kepur, Napal
			Seluma Selatan	Padang Genting
			Ilir Talo	Padang Cekur

6	Mukomuko	Resiko 4 1 Kecamatan 3 Kelurahan	Selagan Raya	Lubuk Sahung, Aur Cina, Sungai Ipuh Dua
		Resiko 3 12 Kecamatan 34 Kelurahan	Ipuh	Air Butuh, Semundam. Medan Jaya, Mundam Marap
			Malin Deman	Lubuk Talang
			Pondok Suguh	Air Hitam, Bumi Mekar Jaya
			Teramang Jaya	Pasar Bantal, Teramang Jaya, Nenggalo
			Teras Terunjam	Teras Terunjam, Pondok Kopi
			Penarik	Sido Mulyo, Maju makmur
			Selagan Raya	Sungai Jerinjing, Pondok Baru, Sungai Ipuh, Sungai Gading, Lubuk Bangko, Talang Buai, Sungai Ipuh I
			Kota Muko-muko	Pondok Batu, Pasar Sebelah, Koto Jaya, Bandar Ratu
			XIV Koto	Tanjung Mulya, Lubuk Sanai II, Lubuk Sanai III
			Lubuk Pinang	Lubuk Pinang, Suka Pindah, Ranah Karya
			Air Manjulo	Tirta Makmur
			V Koto	Lalang Luas, Rasno
7	Lebong	Resiko 4 7 Kecamatan 18 Kelurahan	Rimbo Pengadang	Teluk dien, Bajok
			Lebong Selatan	Tes
				Karang dapo bawah, Pungguk Pedaro, Talang Kelinci, Pelabuhan Talang Liak, Talang Liak II.
			Lebong Tengah	Karang Anyar, Tanjung Bunga II, Semelako II, Semelako III
			Pelabai	Tik Teleu, Pelabai
			Lebong Utara	Talang ulu, Kampung Muara Aman, Ladang Palembang
			Pinang belapis	Ketenong
		Resiko 3 7 Kecamatan 20 Kelurahan	Rimbo Pengadang	Bioa Sengok
			Topos	Suka negeri, ajai siang, talang donok, talang baru I, talang baru II
			Lebong Selatan	Kutai donok, Tik Jeniak, Manai Blau
			Bingin Kuning	Talang Liak 1
			Lebong Tengah	Semelako atas, semelako I, tanjung bungai I, embong Panjang, suka damai
			Lebong Sakti	Ujung Tanjung I, Ujung Tanjung II
			Pelabai	Tanjung Agung, Sukau Datang, Gunung Alam

NO	KABUPATEN/KOTA	AREA BERESIKO	KECAMATAN	KELURAHAN
8	Kepahiang	Resiko 4 4 Kecamatan 48 Kelurahan	Bermani Ilir	Kembang Sri, Pagar Agung, Talang Pito, Talang Sawah, Kota Agung, Embong Ijuk, Limbur Lama, Cinta Mandi, Keban Agung, Gunung Agung, Embong Sido, Taba Baru, Batu Melarik, Bukit Menyan, Sosokan Cinta Mandi, Muara Langkap, Air Raman, Langgar Jaya.
			Kabawetan	Bandung Baru, Suka Sari, Bukit Sari, Tugu Rejo, Tangsi Duren, Tangsi Baru, Babakan Bogor, Barat Wetan, Air Sempiang
			Kepahiang	Desa Baru, Pagar Gunung, Kelopak, Taba Tebelet, Karang Anyar, Pasar Kepahiang, Tebat Monok, Talang Kembilah, Weskus, Permu, Pasar Ujung, Kelilik.
			Muara Kemumu	Taba Rimbut, Bukit Menyan, Embong Sido, Embong Sido Hulu, Embong Sido Hilir, Limbur Baru, Batu Belarik, Batu Bandung, Taba Baru.
		Resiko 3 4 Kecamatan 40 Kelurahan	Seberang Musi	Benuang Galing, Air Selimang, Tebat laut, Taba Padang, Lubuk Sahung, Temdak, Kandang, Cirebon Baru, Talang Gelompok, Air Pesi.
			Tebat Karai	Tertik, Taba Air Pauh, Penanjung Panjang, Peraduan Binjai, Talang Karet, Tebat Karai, Taba Sating, Nanti Agung, Karang Tengah, Tapak Gedung, Tebing Penyamun.
			Ujan Mas	Desa Daspetah, Ujan Mas, Ujan Mas Bawah, Pungguk Beringin, Suro Lembak, Suro Ilir, Suro Baru, Suro Bali.
			Merigi	Lubuk Penyamun, Durian Depun, Pulau Geto, Bumi Sari, Pekalongan, Batu Ampar, Tanjung Alam, Pungguk Meranti, Cugung Lalang, Tanjung Alam, Air Hitam.
9	Bengkulu Tengah	Resiko 4 4 Kecamatan 6 Kelurahan	Merigi Kelindang	Padang Kedeper
			Pagar Jati	Temiang, Kertapati
			Merigi Sakti	Komering
			Pondok Kelapa	Pancamukti, Srikaton
		Resiko 3	Talang Empat	Nakau

		9 Kecamatan 34 Kelurahan	Taba Penanjung	Surau, Rindu Hati, Tanjung Heran, Taba Penanjung, Penum, Taba Baru
			Merigi Kelindang	Ulak Lebar,
			Pagar Jati	Taba Renah, Talang Curup,
			Merigi Sakti	Lubuk Puar, Curup, Karang Panggung,
			Pondok Kelapa	Harapan
			Pondok Kubang	Linggar Galing, Harapan Makmur,
			Pematang Tiga	Kota Titik, Aturan Mumpo, Talang Tengah II, Tiambang, Air Kotok, Batu Bariang, Genting Dabuk, Pematang Tiga Lama
			Bang Haji	Sekayun Mudik, Sekayun Ilir, Talang Donok, Taba Tengah, Padang Burnai, Lubuk
				Langkap, Air Napal, Genting, Talang Panjang, Bang Haji, Sungkai Berayun
10	Kota Bengkulu	Resiko 4 2 Kecamatan 2 Kelurahan	Teluk Segara	Malabero
			Selebar	Pagardewa
		Resiko 3 7 Kecamatan 17 Kecamatan	Kampung Melayu	Padang Serai, Teluk Sepang, Sumber Jaya, Kandang
			Selebar	Betungan
			Ratu Agung	Sawah Lebar Baru
			Ratu Samban	Kebun Dahri, Pengantungan, Padang Jati, Belakang Pondok
			Singaran Pati	Padang Nangka, Panorama, Dusun Besar
			Teluk Segara	Tengah Padang, Pondok Besi, Sumur Meleleh,
			Sungai Serut	Sukamerindu

Sumber : Analisis Tim TA Penyusun Jakstrada 2024, Dokumen JAKSTRADA Sanitasi Prov. Bengkulu

Keterangan:

Data Area Resiko Sanitasi, untuk kabupaten Seluma adalah Area Resiko Sanitasi secara umum, dengan parameter sumber air, Air Limbah domestik, Persampahan, Genangan Air, Perilaku STBM 5 pilar. Sumber data studi area Kabupaten Seluma tahun 2023. Tidak ditemukan data area beresiko sanitasi khusus Limbah Domestik.

Data Area Resiko Sanitasi, untuk kabupaten

Kepahiang adalah Area Resiko Sanitasi secara umum, dengan parameter sumber air, Air Limbah domestik, Persampahan, Genangan Air, Perilaku STBM 5 pilar. Sumber data pokja sanitasi, termuat dalam SSK Kabupaten Kepahiang 2019-2023. Tidak ditemukan data area beresiko sanitasi khusus Limbah Domestik.

4. Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tabel 13
Matrik Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
Permasalahan : Belum adanya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah Belum ada Lembaga Khusus yang menangani pengelolaan limbah domestik (UPTD) Isu Strategis : Pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur air limbah belum optimal karena belum ada lembaga khusus yang menangani masalah air limbah	Pembentukan Kelembagaan yang menangani Pengelolaan Air Limbah domestik di Kota Bengkulu	1. Pembentukan lembaga / unit teknis dalam pengelolaan air limbah tahun 2023 2. Tersusunnya peraturan mengenai air limbah tahun 2023	Optimalisasi peran OPD Terkait dalam Konsultasi/komunikasi dengan pimpinan daerah & DPRD dalam sinergi operasional kegiatan dengan dokumen Rencana Pembangunan lainnya Memaksimalkan anggaran diKementerian/Lembaga terkait denganber Konsultask epada Pokja Propinsi & BPPW Prop. Bengkulu	Pembentukan UPTD Air Limbah Penyusunan Perda Air Limbah	Kajian Kelembagaan Pembentuk KelembagaanU P TD Air Limbah Penyusunan Ranperda Air Limbah Pengesahan Ranperda Air Limbah

Permasalahan : BABS: < 1% (<1000 KK) Akses terhadap jamban yang tidak layak: 9,03% (8.339KK) Pengukuran kualitas efluen pada IPAL belum optimal Isu strategis : Masih ada masyarakat yang BABS dan diduga tanki septic yang dipakai	Meningkatkan cakupan layanan air limbah di Kota Bengkulu	Penambahan sarana & prasarana Pengelolaan air limbah domestik	Memaksimalkan peran program pengelolaan air limbah dari Pusat melalui kegiatan pemberdayaan Masyarakat (SANIMAS, KOTAKU, DAK Sanitasi, Dana Kelurahan dll)	Pemb SPLAD-S Pemb SPALD-T	Pembangunan MCK ++ Pembangunan Tanki Septic Komunal Bantuan Stimulan tanki septic biofill Bantuan Kredit tanki septic layak dan aman Pembangunan SPALD-T skala kawasan dan komunal
masyarakat tidak kedap, ini terlihat dari praktik pengurusan lumpur tinja hanya mencapai 4%					
Permasalahan : Kondisi IPLT tidak berfungsi optimal (idle capacity minimum) atau kondisi IPLT rusak Isu Strategis : IPLT yang tidak berfungsi secara optimal menyebabkan alihfungsi lahan IPLT yang dimanfaatkan warga untuk hunian/tempat tinggal	Meningkatkan cakupan layanan air limbah di Kota Bengkulu	IPLT Sawah Lebar Rusak Berat	Memaksimalkan anggaran di Kementerian/Le mbaga terkait dengan berkonsultasi	Penambahan dan Perbaikan IPLT	Penambahan jumlah Lokasi IPLT Perbaikan IPLT Sawah Lebar

Permasalahan : Kepedulian pihak swasta terhadap kondisi sanitasi Masyarakat sekitar masih kurang Isu Strategis : Masalah pembuangan air limbah/tinja belum menjadi isu menarik dikalangan pihak swasta	Menumbuhkan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan air limbah melalui Lembaga-Lembaga yang ada di masyarakat dan keterlibatan Lembaga swasta/Perguruan tinggi/LSM	Kelompok swadaya masyarakat/ Kelompok Pemanfaat & Pemelihara SPALD-T/BKM Melakukan Gerakan untuk penyadaran pengelolaan air limbah Keterlibatan Lembaga sosial, Kampus/universitas dan CSR Perusahaan dalam edukasi & pembangunan sarana pengelolaan air limbah	Memaksimalkan peran program pengelolaan air limbah dari Pusat melalui kegiatan pemberdayaan Masyarakat (SANIMAS, KOTAKU, DAK Sanitasi) untuk membangun kesadaran masyarakat Memaksimalkan Keterlibatan Lembaga sosial dan CSR Lembaga swasta untuk ikut serta dalam sosialisasi peningkatan penyadaran masyarakat untuk pengelolaan air limbah yang sehat	1. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat kepada BKM/KPP / KSM 2. Kemitraan KPP/KSM /BKM dengan lembaga peduli (PT/LSM dll)	Pelatihan KPP/BKM/KSM pengelola sarana & prasarana sanitasi Lomba KPP/BKM/KSM pengelola sarana & prasarana sanitasi Legalisasi Hukum organisasi KSM/KPP Program KPP binaan PT/LSM/Lembaga mitra swasta
--	--	--	--	--	---

Permasalahan : Rendahnya Kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan jamban yang memiliki standar Kesehatan lingkungan Isu Strategis : Masyarakat masih menjadikan drainase/sungai sebagai tempat pembuangan air limbah rumah tangga, lumpur tinja dan sampah	Menumbuhkan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan air limbah melalui Lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat dan keterlibatan Lembaga swasta/Perguruan tinggi/LSM	Penyadaran PHBS melalui Sanitarian yang ada di Puskesmas, Kader Posyandu dan Kader PKK Sosialisasi pengelolaan air limbah yang sehat melalui media cetak, elektronik dan media sosial	Mendorong optimalisasi APBD untuk penyadaran PHBS di masyarakat	Penyuluhan PHBS secara berkala dan menerus	1. Penyuluhan PHBS oleh sanitarian puskesmas / kader posyandu secara terjadwal 2. Dialog sanitasi/ PHBS 3. Sosialisasi melalui Koran/media elektronik 4. Penayangan film/video sanitasi di media elektronik 5. Pemasangan papan reklame untuk edukasi sanitasi
---	--	---	---	--	--

Sumber : Strategi Sanitasi Kota Bengkulu 2020 – 2024, Dokumen JAKSTRADA Sanitasi Prov. Bengkulu

5. Isu-isu strategis dan permasalahan dalam pengelolaan air limbah permukiman di lingkup Provinsi Bengkulu

Permasalahan pengelolaan air limbah permukiman pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu berbeda satu sama lainnya. Capaian akses aman ataupun layak pada masing-masing Kabupaten/Kota serta permasalahan pengelolaan air limbah dari aspek infrastruktur, Peran Serta Masyarakat, Regulasi dan Pendanaan.

Dari berbagai issue permasalahan di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan Isu-isu strategis dan permasalahan dalam pengelolaan air limbah permukiman di lingkup Provinsi Bengkulu, antara lain:

a. Akses masyarakat terhadap pelayanan Pengelolaan

Air Limbah Permukiman

- 1) Akses masyarakat terhadap sanitasi layak 80,28 % di tahun 2023 (Data BPS 2024)
- 2) Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah permukiman (Fasilitas Buang Air Besar) di Provinsi Bengkulu 94,83 %, terdiri dari 90,57% Milik sendiri, 4,08% Komunal dan 0,23 % fasilitas umum,
- 3) Masih terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga yang aman (universal akses sanitasi aman).
- 4) Aksesibilitas pengelolaan air limbah pemukiman sangat minim.
- 5) Kurangnya keberfungsian fasilitas IPLT.
- 6) Masih kurangnya Sebagian besar fasilitas pengolahan air limbah setempat masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
- 7) Minimnya pemeliharaan rutin dan perbaikan pengelolaan air limbah pemukiman yang ada.
- 8) Praktek pengurasan tinja sangat rendah.

b. Peran Masyarakat

- 1) Rendahnya kesadaran PHBS
- 2) Belum optimalnya peran desa dalam pengelolaan air limbah domestik
- 3) Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang pengelolaan air limbah domestik aman
- 4) Rendahnya minat warga untuk melakukan penyedotan tinja
- 5) Belum optimalnya kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam sektor air limbah domestik
- 6) Rendahnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;

- 7) Rendahnya kesadaran untuk menjaga keberlangsungan SPALD-T dan SPALD-S
- 8) Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat;
- 9) Potensi yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha terkait sistem pengelolaan air limbah permukiman belum sepenuhnya diberdayakan oleh pemerintah.

c. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman, baru 5 Kabupaten Kota yang memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah, yaitu: Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Rejang Lebong, dan baru 4 yang memiliki perda retribusi terkait limbah.
- 2) Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah.

d. Kelembagaan

- 1) Belum ada lembaga khusus yang menangani pengelolaan limbah domestik (UPTD pengelolaan air limbah belum ada).
- 2) Kurangnya peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah air limbah dan belum optimalnya peran pemerintah desa dalam pengelolaan air limbah domestik.
- 3) Lemahnya fungsi lembaga di daerah yang

melakukan pengelolaan air limbah permukiman.

- 4) Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah permukiman.
- 5) Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih rendah.
- 6) Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah permukiman.
- 7) Belum optimalnya kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam sektor air limbah Domestik.

e. Pendanaan

- 1) Rendahnya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya biaya operasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
- 2) Pengadaan infrastruktur Air Limbah Domestik yang masih bergantung pada DAK dan APBN
- 3) Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- 4) Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah;
- 5) Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta/koperasi yang berupa dana sosial (CSR)
- 6) Rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik di Tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

- 7) Terbatasnya pendanaan dalam pengelolaan IPAL Komunal yang telah terbangun yang dikelola oleh masyarakat dalam bentuk (KPP/KSM).

C. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional

Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional adalah untuk:

1. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, melalui air sumur bebas bakteri, dan mengurangi bau tak sedap dari selokan.
3. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, yang mengurangi daya tampung badan air
4. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; seperti dimanfaatkan sebagai nutrisi untuk penyiraman tanaman

Adanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) Regional sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017, maka akan melengkapi komponen serta pembagian peran untuk mengantisipasi atau mengatasi pencemaran akibat air limbah domestik. Sebab, dengan adanya SPAL-D Regional, maka kedepan akan ada:

1. Pembagian Air Limbah Domestik;
2. Sarana dan Prasarana SPALD;
3. Lingkup penyelenggaraan SPALD;
4. Lingkup perencanaan SPALD;
5. Pelaksanaan konstruksi SPALD;

6. Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD.

Selain itu, dengan Ruang Lingkup dan Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik, khususnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka ada kewajiban yang lebih kepada Pemerintah Provinsi untuk ikut membantu melakukan pemantauan serta pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah. Pemantauan dan pemenuhan tersebut, termasuk dilakukan untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis antara lain:

1. menjamin seluruh air limbah domestik yang dihasilkan, masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik termasuk kedalam instalasi pengolahan air limbah domestik regional;
2. melakukan pengolahan air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah domestik. Hal ini penting khususnya di daerah yang tinggi pencemaran limbah domestik, serta berada pada perbatasan antar kabupaten/kota yang kemungkinan kecil dapat terlayani oleh cakupan pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/ kota;
3. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Domestik, sebagaimana tertuang dalam Permen LHK Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
4. Melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, memungkinkan

Pemerintah Daerah Provinsi dapat menetapkan baku mutu air limbah domestik daerah yang lebih ketat. Dimana dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat, Pemerintah Daerah Provinsi, wajib melakukan kajian ilmiah yang memuat paling sedikit:

- a. ketersediaan teknologi paling baik yang ada untuk mengolah air limbah domestik;
- b. karakteristik air limbah domestik;
- c. daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air; dan
- d. nilai baku mutu air limbah domestik baru

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan tersebut, maka dalam Peraturan Daerah yang akan dibentuk, pengelolaan air limbah domestik regional oleh Pemerintah Daerah diharapkan mendapatkan dukungan masyarakat yaitu berupa swadaya penyediaan IPLT dan masyarakat dapat membuang air limbah domestiknya di IPLT tersebut. Selain itu, keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan IPLT tersebut.

Selain itu, implikasi penerapan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang akan diatur dalam peraturan daerah, akan dikaji kaitannya terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Terhadap aspek kehidupan masyarakat, pengaturan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam peraturan daerah tentu akan memberikan kepastian hukum tentang pengelolaan air limbah domestik. Dengan peraturan daerah ini, diharapkan dapat

mengendalikan pencemaran sumber daya air dan tanah, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik dengan menyediakan tangki septik sesuai persyaratan teknis, mendukung program penyedotan lumpur tinja terjadwal (L2T2) ataupun tidak terjadwal (L2T3). Peluang kerjasama dengan Badan Usaha dalam kegiatan penyedotan lumpur tinja maupun kegiatan pengolahan air limbah domestik cukup terbuka.

Namun dengan adanya Perda, masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif bila melanggar ketentuan peraturan yang bersifat administrasi atau dikenakan sanksi pidana kurungan ataupun pidana denda bila melanggar larangan atau kewajiban yang sudah diatur dalam Perda ini. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perda juga dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain yang disebutkan di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional,

perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat, penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil juga biaya sosial, penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kemampuan penegak hukum.

Untuk pelanggaran perbuatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan atau kerugian pada masyarakat, dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk perbuatan yang dapat menyebabkan sarana prasarana SPALD tidak berfungsi dengan optimal atau mengganggu operasional SPALD dapat dikenakan pidana denda.

Terhadap aspek beban keuangan daerah, penerapan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik akan menimbulkan konsekuensi logis, bahwa Pemerintah daerah perlu membuat dan menjalankan program-program atau kebijakan tertentu di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik, termasuk penyediaan prasarana dan sarana SPALD. Program tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, akan terdapat alokasi dari dana APBD untuk menjaga agar pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan dengan baik.

Secara ekonomis, kegiatan pengelolaan air limbah domestik tidak akan memberikan pendapatan

yang signifikan kepada pemerintah daerah. Walaupun sudah terdapat tarif untuk pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Tidak menutup kemungkinan Pemerintah daerah harus memberikan subsidi atau bantuan keuangan kepada operator/pengelola air limbah domestik. Namun manfaat *intangible* dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik, dalam jangka panjang akan jauh lebih besar. Manfaat seperti adanya lingkungan yang bersih, air yang tidak tercemar dan masyarakat sehat dan produktif, dapat memberikan kontribusi positif terhadap keuangan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab III ini memuat kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang akan mengatur substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian akan diketahui posisi peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan sebagai berikut:

A. Inventarisasi dan Identifikasi Peraturan Perundangan-Undangan

Inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik, baik yang secara vertikal maupun horisontal.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 merupakan konstitusi negara yang secara hirerarki diatas dari peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar hukum yang utama dalam pembentukan peraturan daerah.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”

Ketentuan ini sebagai landasan yuridis formal yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan ini juga menjadi landasan yuridis konstitusional yang utama dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program berkaitan dengan lingkungan hidup. Berdasarkan amanat Undang-Undang ini, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan Daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 15 Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah karena berisi delegasi/ perintah kepada Pemerintah Daerah untuk membuat dan melaksanakan KLHS dengan tujuan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Pasal 15 berbunyi :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM)

- Nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan
- b. kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

3. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Objek Retribusi yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, termasuk dalam Objek Retribusi umum, dengan jenis:

- a. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- b. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

Untuk Retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi oleh Pemerintah daerah, dengan Materi muatan yang telah diatur khusus dalam UU No. 28/2009 ini. Maka dalam Perda Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional tidak mengatur materi muatan tentang Retribusi.

4. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan disesuaikan semangat otonomi daerah menyerahkan urusan kesehatan kepada Pemerintah Daerah melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya

promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Pasal 6 Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah dimana Pemerintah Daerah harus memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Pasal 6 berbunyi: “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.

5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan dasar hukum pembentukan peraturan daerah. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) menentukan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah

berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan serta pekerjaan umum dan penataan ruang, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah lingkungan hidup. Pasal 17 ayat (1) memberikan berhak kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 236 ayat (1) berisi perintah kepada Pemerintah Daerah agar membentuk peraturan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) berbunyi:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) “kesehatan” serta “pekerjaan umum dan penataan ruang” merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. (2) “lingkungan hidup” merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 17 ayat (1) berbunyi: “Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

Pasal 236 ayat (1) berbunyi: “Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah”. Menurut Pasal 236 ayat (3) huruf (b), bahwa “Perda merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

Pasal 238, berbunyi:

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;

- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan
- i. peraturan perundang-undangan.

UU No.23/2014, selain mengatur tentang materi muatan sanksi dalam sebuah perda juga mengatur mengenai Penengakan Hukum Perda:

Pasal 255

- (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi legitimasi atas

dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, dimana Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Pasal 6 Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah dimana Pemerintah Daerah harus memenuhi hak masyarakat atas air yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.

Pasal 6, berbunyi:

“Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau”.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak secara langsung mengatur pengelolaan limbah domestik. Namun, UU ini dapat berkontribusi terhadap pengelolaan limbah domestik melalui aspek konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan yang diatur dalam UU ini.

UU ini dapat mendorong pengelolaan air limbah domestik

yang lebih baik melalui regulasi yang lebih kuat dan sanksi yang lebih berat, sehingga dapat melindungi sumber daya air dan ekosistem. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dirancang untuk mengelola limbah air domestik atau limbah cair yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga. UU ini dapat mendukung penerapan SPALD yang efektif melalui regulasi dan penegakan hukum.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 42, Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi, setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.

Pasal 44

- (1) Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya.
- (2) Pertimbangan jenis air kotor dan/atau air limbah diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan.
- (3) Pertimbangan tingkat bahaya air kotor dan/atau air limbah diwujudkan dalam bentuk sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Menurut Pasal 1 angka 1 bahwa Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis standard pelayanan minimal menurut Pasal 4 terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perumahan rakyat;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Selanjutnya pasal tersebut yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM tersebut bahwa telah menjalankan amanat dari Pasal 18 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dijelaskan di muka.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, sebagai Pelaksanaan UU NO. 17/2019

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan SPAL; dan
- b. pengelolaan sampah.

- (3) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan:
 - a. air limbah domestik; dan
 - b. air limbah nondomestik.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menurut Pasal 117 Terkait dengan Kewenangan Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yaitu¹⁵ :

- 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;
- 2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

provinsi; dan

3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota. Menurut pasal tersebut, bahwa kewenangan dalam Pengendalian

Pengelolaan Air Limbah di Kota Tangerang berada di Pemerintah Kota Tangerang, sehingga Pembentukan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang menjadi satu kewajiban yang telah di berikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, dalam Pasal 120 ada 3 ayat yang menjelaskan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota diantaranya adalah¹⁶ :

1. Pasal 120 Ayat (1) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota;
2. Pasal 120 Ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota diterapkan pada DAS dalam kabupaten/kota;
3. Pasal 120 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota dilakukan setelah:
 - a. Mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. Berkoordinasi dengan gubernur di wilayahhnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 127 Ayat (2) menyatakan pengendalian pencemaran air meliputi:

- a.** Pencegahan Pencemaran Air;
- b.** Penanggulangan Pencemaran Air; dan
- c.** Pemulihan Mutu Air.

Penjelasan point-point tersebut telah tertuang dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pemerintah daerah semestinya melakukan upaya terhadap pengelolaan air limbah domestik sehingga dalam hal pencemaran air dapat diolah dengan baik melalui peraturan daerah.

12. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;

Perpres ini mengatur mengenai Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) yang merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. Jaknas SDA terdiri atas: 1) kebijakan umum; 2) kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan; 3) kebijakan peningkatan kinerja pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat; 4) kebijakan peningkatan kinerja pengendalian daya rusak dan pengelolaan risiko yang terkait air; 5) kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan 6) kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan sistem informasi sumber daya air.

13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Inpres ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan, menurunkan stunting, dan mengurangi penggunaan air tanah. Percepatan penyediaan air minum mencakup memanfaatkan kapasitas produksi sistem penyediaan air minum (SPAM) yang belum terpakai, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan air. Layanan pengelolaan air limbah domestik yaitu mendorong

peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pengelolaan air limbah domestik untuk menjaga kesehatan lingkungan. Penanganan kendala dan hambatan yang menekankan pentingnya mengatasi hambatan dan kendala yang muncul selama pelaksanaan percepatan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah.

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat memuat tanggung jawab dan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM, perihal pemantauan dan evaluasi, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan. Peraturan Menteri Kesehatan ini menjadi salah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukum yang bersifat teknis.

Pasal 3 berisi pilar STBM antara lain sot BAB sembarangan dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Pasal 9 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan STBM. Pasal 13 menentukan bahwa pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM harus mengacu pada Strategi penyelenggaraan STBM.

Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;

- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 9:

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 13:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik memberikan acuan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam menerbitkan izin lingkungan, SPPL dan/atau izin pembuangan Air Limbah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjadi salah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukum yang bersifat teknis.

1) Pengolahan air limbah domestik terhadap setiap usaha/ kegiatan

Pasal 3 mewajibkan pengolahan air limbah domestik terhadap setiap usaha/ kegiatan. Pasal 8 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan pengolahan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya.
- (2) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan Air Limbah dari kegiatan lainnya; atau

- b. terintegrasi, melalui penggabungan Air Limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan Air Limbah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga.
 - (2) Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha.
- 2) Provinsi dapat menetapkan baku mutu limbah domestik.**

Pasal 9 mengatur penetapan baku mutu limbah domestik dan kewajiban Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dapat menetapkan baku mutu air limbah domestik daerah yang lebih ketat.
- (2) Dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik daerah yang lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi wajib mewalukan ilmiah yang memuat paling sedikit:
 - a. ketersediaan teknologi paling baik yang ada untuk mengolah air limbah domestik;
 - b. karakteristik air limbah domestik;
 - c. daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air; dan
 - d. nilai baku mutu air limbah domestik baru.

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik memberikan pedoman bagi penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menjadi dasar hukum karena sifatnya yuridis material/ teknis dalam pembentukan peraturan daerah.

1) Pemerintah Daerah adalah salah satu penyelenggara SPALD.

Pasal 5 : SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMN SPALD;
- d. BUMD SPALD;
- e. Badan Usaha SPALD;
- f. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- g. Orang perorangan.

2) Jenis SPALD dan bagaimana pemilihannya.

Pasal 8

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;

- b. kedalaman muka air tanah;
- c. kemiringan tanah;
- d. permeabilitas tanah; dan
- e. kemampuan pembiayaan.

3) Perencanaan SPALD terdiri atas rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknik terinci.

Pasal 25 mengatur rencana induk SPALD untuk jangka waktu 20 tahun (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun. Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan: rencana induk SPALD, lokasi Instansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instansi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD).

Pasal 25 ayat (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: huruf b. Rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 27 ayat (1) Gubernur menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.

Pasal 58:

- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 60 dan 61:

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (2) Bupati/Walikota dapat membentuk UPTD SPALD Kabupaten/Kota untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 :

Gubernur dan Bupati/Walikota dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 65 :

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.

Pasal 67 :

Pemerintah Daerah menetapkan retribusi pelayanan SPALD dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) **Tanggungjawab Gubernur dalam penyelenggaraan SPALD.**

Pasal 60 mengatur tanggungjawab Gubernur dalam penyelenggaraan SPALD dan diberikan kewenangan untuk membentuk UPTD Provinsi untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 60

- (4) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- (5) Gubernur dapat membentuk UPTD SPALD Kabupaten/Kota untuk menangani pengelolaan air limbah domestik;
- (6) Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69 ayat (2)

Gubernur melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. boordinasi penyelenggaraan SPALD;
- d. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
- e. pendidikan dan pelatihan; dan
- f. penelitian dan pengembangan.

5) **Gubernur melakukan pengawasan lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPALD.**

Pasal 70 mengatur pengawasan dimaksud. Pasal 70

ayat (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD lintas wilayah Kabupaten/Kota dilakukan Gubernur.

6) Gubernur menerima pelaporan penyelenggaraan SPALD.

Sebagai bagian pengawasan, Gubernur menerima pelaporan penyelenggaraan SPALD lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam. Pasal 76 mengatur penerimaan pelaporan dimaksud.

Pasal 76

(1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, sebagai berikut:

Kinerja penyenggara SPALD lintas Kabupaten/Kota menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Gubernur; dan

(2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. laporan debit air limbah domestic;
- b. kualitas influen;
- c. kualitas efluen;
- d. kualitas air di sumur pantau; dan
- e. kualitas badan air penerima.

(3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (database) sistem informasi air limbah domestik.

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, termasuk jenis pelayanan dasar SPM bidang Pekerjaan Umum. Mutu Pelayanan Dasar : pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Penerima layanan dasar SPM Air Limbah Domestik adalah Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional dan/atau Kabupaten/Kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. SPM PUPR;
- b. tahapan penerapan SPM PUPR;
- c. pelaporan melalui sistem informasi secara elektronik;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026;

Peraturan daerah ini menjadi dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Bengkulu selama periode tersebut. Oleh karena

itu terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, Perda RPJM ini harus diperhatikan.

20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2023 – 2043;

Ruang merupakan wadah yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Penataan ruang adalah proses dinamis yang perlu selalu mengakomodasi perkembangan keadaan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang yang ditetapkan. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan belum tentu tercapai atau akan mengalami akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan baik internal maupun eksternal.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan infrastruktur berupa jaringan transportasi dan komunikasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap wujud spasial di wilayah bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya.

Oleh karena itu terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, perda

RTRW ini harus diperhatikan.

B. Harmonisasi, dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan air limbah domestik secara horisontal maupun vertikal Berikut ini adalah beberapa ketentuan terkait pengelolaan air limbah domestik.

Tabel 14
Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait
Pengelolaan Air Limbah Domestik

No.	DASAR HUKUM	ISI RUMUSAN PENGATURAN
1	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	1. Tujuan UU No. 17, diantaranya : a. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; b. Menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; 2. Larangan : melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air
2	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	1. Sanksi Pidana untuk perbuatan melanggar larangan, dengan pidana kurungan maksimal 6 bulan dan denda maksimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 2. Sanksi Administratif 3. Penengakan hukum dengan melibatkan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
3	Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. hak dan kewajiban “Setiap orang” (orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha, pemerintah daerah) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari aspek Pengelolaan Air Limbah Domestik 2. Hak “Setiap Orang”: Mendapat perlindungan hukum agar usaha dan/atau kegiatan dilakukan tidak pencemaran

		air, sehingga terhindar dari ketentuan pidana. 3. Kewajiban “setiap orang untuk mengelola ALD dan membuang ke lingkungan atau badan air sudah memenuhi baku mutu
4	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Kebijakan SPALD, agar setiap pembangunan Gedung dilengkapi dengan SPALD yang terintegrasi dengan Perijinan
5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1. Larangan buang air besar sembarangan; 2. Kewajiban mengelola air limbah domestik
6	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Tugas/tanggung jawab Pemerintah Daerah Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD diatur dengan Peraturan Menteri PUPR
7	Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 KPB	infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat dan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; dapat dikerjasamakan antara Pemerintah dengan Badan Usaha
8	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2)	(1) SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas: a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.
9	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 19 ayat (3) dan Ayat (4)	(3) Gubernur melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM provinsi oleh perangkat Daerah provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah (4) kabupaten/kota secara umum dan teknis

10	Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)	(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik yang berasal dari skala rumah tangga. (2) Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha.
11	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 27 Ayat (1)	(1) Gubernur dan upati/Walikota menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.
12	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistim Pengelolaan AirLimbah Domestik Pasal 58 Ayat (3)	(3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.
13	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 6 0 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)	(1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) menjadi tanggung jawab Gubernur Yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Gubernur dapat membentuk UPTD SPALD Provinsi untuk menangani pengelolaan air limbah domestik regional. (3)Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistim Pengelolaan AirLimbah Domestik Pasal 62 Ayat (3)	(3) Gubernur dan Bupati/Walikota dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
15	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 64 Ayat (2)	(2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada

		ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
16	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 69 Ayat (2)	(2) Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui: - bantuan teknis; - bimbingan teknis; - koordinasi penyelenggaraan SPALD; - diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD; - pendidikan dan pelatihan; dan penelitian dan pengembangan.
17	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 70 Ayat (2)	(2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD lintas wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.
18	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 76 Ayat (1) angka b	(1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, sebagai berikut: kinerja penyelenggara SPALD lintas Kabupaten/Kota menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Gubernur

Dari hasil harmonisasi beberapa perintah yang perlu penjabaran lebih lanjut dalam Peraturan Daerah, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Provinsi Bengkulu, maka dapat kita simpulkan bahwa materi muatan yang perlu pengaturan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum
- 2) Asas, Tujuan Dan Sasaran
- 3) Tugas Dan Wewenang
- 4) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 5) Penyelenggaraan Spald
- 6) Perencanaan Spald
- 7) Jenis, Komponen Dan Konstruksi Spald
- 8) Pengoperasian, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Spald
- 9) Kelembagaan
- 10) Pendanaan

- 11) Kerjasama
- 12) Hak Dan Kewajiban
- 13) Pemanfaatan
- 14) Kompensasi Dampak Lingkungan
- 15) Pembinaan Dan Pengawasan
- 16) Sanksi Administratif
- 17) Penyidikan
- 18) Ketentuan Pidana
- 19) Ketentuan Penutup

C. Keterkaitan Peraturan Daerah yang baru dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya

Peraturan Perundang-undangan yang telah dievaluasi tersebut di atas, memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional. Oleh karena ada yang bermakna sebagai landasan yuridis formal dan yuridis material/teknikal sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dicantumkan pada mengingat Rancangan Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal karena memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis material karena materi muatannya menghendaki pengaturan Perda Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pembukaan UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945

Landasan filosofis dapat mengacu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,.....”.

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan berkisar pada daya tangkap pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam filsafat Pancasila. Oleh sebab itu setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memperhatikan Pancasila sebagai *rechtsidee*. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pancasila diposisikan sebagai sumber segala

sumber hukum negara, maka peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya memperhatikan nilai-nilai yang terkandung, antara lain;

- 1) Nilai-nilai religiusitas;
- 2) Hak asasi manusia sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan;
- 3) Kepentingan bangsa secara utuh;
- 4) Demokrasi dan kedaulatan rakyat;
- 5) Keadilan sosial.

Artinya secara filosofis Perda Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam melindungi hak konstitusional rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera dan mendapat lingkungan hidup yang baik, yang terbebas dari Pencemaran oleh Air Limbah Domestik.

2. Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat. Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Lingkungan yang sehat salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyediaan sanitasi yang layak dan aman,

sebagaimana dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 NKRI. Urusan sanitasi merupakan urusan pemerintahan wajib dalam pelayanan dasar yang menjadi amanat dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan lebih lanjut yaitu diatur oleh PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan aturan teknis diatur dengan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Perda ini mengandung nilai keadilan karena adanya tujuan untuk menghilangkan kesenjangan akses sanitasi layak dan aman antara lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang strata ekonominya menengah dan atas.

B. Landasan Sosiologis

Pengertian landasan sosiologis menurut UU No. 12 Tahun 2011, adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek antara lain aspek kesehatan dan lingkungan hidup. Landasan sosiologis tersebut

sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah air limbah saat ini dan kebutuhan atau keinginan masyarakat dan Pemerintah Daerah dimasa mendatang, terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Dalam hal urusan air limbah domestik, di Provinsi Bengkulu seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan yang menghasilkan kawasan-kawasan perumahan, dan industri secara langsung maupun tidak langsung telah memunculkan masalah lingkungan hidup dengan bertambahnya volume air limbah domestik, sehingga diperlukan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik regional di Provinsi Bengkulu yang mampu mengakomodasi pelayanan sanitasi untuk menangani air limbah domestik.

C. Landasan Yuridis

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan landasan yuridis adalah pertimbangan/alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan

diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan.

Dasar utama pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik regional adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur mengenai pengelolaan air limbah domestik sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional. Disebabkan hingga sekarang belum ada pengaturan dimaksud di tingkat provinsi.

Regulasi terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik di tingkat nasional, hanya ada setingkat peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 04 tahun 2017 (Permen 04/2017), tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Dalam Peraturan Menteri tidak mengatur norma-norma sanksi yang dapat diterapkan sebagai penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terkait norma-norma yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut. Permen 04/2017 tersebut hanya mengatur norma-

norma yang bersifat teknis atau merupakan pedoman petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan SPALD.

Sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang secara *specialist* mengatur sistem pengelolaan air limbah domestik, sehingga dapat melakukan penegakan hukum dan sebagai instrument atau alat untuk memaksa, agar setiap orang di Provinsi Bengkulu, melakukan Pengelolaan terhadap Limbah Domestik yang dihasilkannya. Maka landasan yuridis dalam pembentukan Perda Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional adalah untuk mengisi kekosongan hukum dimaksud.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu, yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Bengkulu.

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai Ketentuan Umum dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional diantaranya:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.

7. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau/kegiatan.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
10. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
11. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air

yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

15. Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.
16. Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik adalah rangkaian layanan pengolahan Air Limbah Domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.
17. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPT SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
20. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan

hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.

21. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
22. Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air.
23. BABS Terbuka adalah masyarakat yang tidak memiliki fasilitas sanitasi rumah tangga atau memiliki fasilitas sanitasi rumah tangga namun tidak menggunakannya (masih berperilaku buang air besar sembarangan ditempat terbuka).
24. BABS Tertutup adalah pengguna fasilitas sanitasi :
 1) ada bangunan atas (atap, dinding, $\frac{1}{2}$ bangunan tutup sementara) atau bangunan tengah (menggunakan kloset leher angsa dan atau menggunakan plengsengan dengan tutup); atau 2) fasilitas umum (pasar/masjid/dll) yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/sawah/ sungai/danau/laut dan atau pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya.
25. Akses Sanitasi Aman adalah Pengguna fasilitas sanitasi rumah tangga milik sendiri, menggunakan kloset leher angsa yang memiliki tangki septik dan disedot setidaknya sekali dalam 3-5 tahun terakhir atau terhubung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).
26. Akses Sanitasi Layak Sendiri adalah Pengguna fasilitas sanitasi rumah tangga milik sendiri, menggunakan kloset leher angsa dengan tangki

septik yang belum pernah disedot (perkotaan) atau menggunakan leher angsa dengan lubang tanah/cubluk (perdesaan).

27. Akses Sanitasi Layak Bersama (*Sharing*) adalah Pengguna fasilitas sanitasi bersama rumah tangga lain tertentu yang : 1) menggunakan kloset leher angsa dengan tangki septik yang belum pernah disedot (perkotaan) atau 2) menggunakan kloset leher angsa dengan lubang tanah/cubluk (perdesaan).

28. Akses Belum Layak adalah Pengguna fasilitas sanitasi rumah tangga sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu: 1) kloset menggunakan leher angsa dengan lubang tanah/cubluk (perkotaan); 2) menggunakan plengsengan dengan tutup dengan lubang tanah/cubluk (perdesaan); atau 3) fasilitas umum (pasar/masjid/dll) yang sudah memenuhi syarat (tangki septik).

29. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

B. Asas, Tujuan, dan Sasaran

Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Daerah;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. kehati-hatian;
- e. partisipatif;
- f. pencemar membayar;
- g. manfaat;

- h. kelestarian lingkungan hidup;
- i. perlindungan sumber air; dan
- j. keterjangkauan.

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan pelayanan air limbah domestik lintas kabupaten/kota yang berkualitas;
- 3) Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- 4) Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- 5) Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;
- 6) Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD; dan
- 7) Meningkatkan inovasi teknologi yang lebih efisien dalam penanganan sanitasi.

Sasaran Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah:

- a. Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah domestik baik pada bangunan baru maupun bangunan lama, sesuai dengan tipologi tata letak bangunan, jenis penggunaan bangunan dan klasifikasi volume air limbah.
- b. Terbangunnya prasarana dan sarana sanitasi lingkungan bagian-bagian kota sesuai dengan Rencana Jaringan Sanitasi Kota.
- c. Terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah

Domestik secara bertahap.

- d. Berkurangnya air limbah sebagai bahan pencemar yang masuk ke saluran umum dan/atau meresap ke dalam tanah.
- e. Meningkatnya kinerja industri jasa konstruksi di bidang peralatan dan perlengkapan pengolahan air limbah.

C. Materi Muatan Peraturan Daerah

Istilah “materi muatan “ pertama digunakan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”. Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang- undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan:¹¹

“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang- undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.

¹¹ A. Hamid S. Attamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV. Jakarta: Disertasi Doktoral Universitas Indonesia.

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.¹²

Sri Sumantari juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.¹³

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu ini memuat hal-hal pokok tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional. Secara ringkas, materi Peraturan daerah ini, terdiri dari XIX (sembilan belas) BAB, sebagai berikut:

BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
BAB III	: TUGAS DAN WEWENANG
BAB IV	: PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
BAB V	: PENYELENGGARAAN SPALD
BAB VI	: PERENCANAAN SPALD
BAB VII	: JENIS, KOMPONEN DAN KONSTRUKSI SPALD

¹² Gede Pantje Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, 2008, hlm. 90.

¹³ Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintan R.Saragih, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993, hlm. 62.

BAB VIII	: PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI SPALD
BAB IX	: KELEMBAGAAN
BAB X	: PENDANAAN
BAB XI	: KERJASAMA
BAB XII	: HAK DAN KEWAJIBAN
BAB XIII	: PEMANFAATAN
BAB XIV	: KOMPENSASI DAMPAK LINGKUNGAN
BAB XV	: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XVI	: SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XVII	: PENYIDIKAN
BAB XVIII	: KETENTUAN PIDANA
BAB XIX	: KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sudah sangat dibutuhkan diperlukan sebagai dasar serta alat untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan air limbah domestik yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
2. Perlunya regulasi terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Bengkulu bertujuan untuk: Mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; Meningkatkan pelayanan air limbah domestik lintas Kabupaten/Kota yang berkualitas; Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik; Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD; dan Meningkatkan inovasi teknologi yang lebih efisien dalam penanganan sanitasi.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, adalah sebagai berikut:

- a. Landasan Filosofis, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam melindungi hak konstitusional rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera dan mendapat lingkungan hidup yang baik, yang terbebas dari Pencemaran oleh Air Limbah Domestik. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Landasan Sosiologis, bahwa perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu terutama pada pusat perkotaan cenderung meningkat, hal ini tentunya akan berimplikasi pada pencemaran terhadap tanah dan sumber daya air karena Air Limbah Domestik semakin meningkat. Dengan kondisi ini jika tidak segera diatur maka derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, semakin menurun, sebagai akibat tercemarnya sumber air oleh Air Limbah Domestik;
 - c. Landasan Yuridis, bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum, karena Provinsi Bengkulu belum mempunyai peraturan yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik.
4. Sasaran dari pengelolaan air limbah domestik dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik adalah: Terbangunnya instalasi

pengolahan air limbah domestik baik pada bangunan baru maupun bangunan lama, sesuai dengan tipologi tata letak bangunan, jenis penggunaan bangunan dan klasifikasi volume air limbah; Terbangunnya prasarana dan sarana sanitasi lingkungan bagian-bagian kota sesuai dengan Rencana Jaringan Sanitasi Kota; Terpenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik secara bertahap; Berkurangnya air limbah sebagai bahan pencemar yang masuk ke saluran umum dan/atau meresap ke dalam tanah; Meningkatnya kinerja industri jasa konstruksi di bidang peralatan dan perlengkapan pengolahan air limbah.

5. Ruang lingkup dan arah pengaturan meliputi: Ketentuan Umum; Asas, Tujuan Dan Sasaran; Tugas Dan Wewenang; Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyelenggaraan Spald; Perencanaan Spald; Jenis, Komponen Dan Konstruksi Spald; Pengoperasian, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Spald; kelembagaan; pendanaan; kerjasama; hak dan kewajiban; pemanfaatan; Kompensasi Dampak Lingkungan; Pembinaan Dan Pengawasan; sanksi administratif; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup.

B. Saran/Rekomendasi

1. Mengingat bahwa sangat diperlukannya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, maka perlu menempatkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional sebagai skala

prioritas untuk dibahas di tingkat Legislatif dan segera diundangkan.

2. Diperlukan adanya kegiatan pendukung penyempurnaan penyusunan NA lebih lanjut berupa FGD dan/atau konsultasi di tingkat pusat.
3. Setelah Perda disahkan, agar segera dibentuk peraturan pendukung pelaksanaan lebih lanjut sebagai regulasi turunan dari perda ini paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel:

A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Jakarta: Disertasi Doktorat Universitas Indonesia.

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. *Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional*.

Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, 2024, Dokumen Laporan Akhir pada Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Sanitasi Provinsi Bengkulu.

Endar Budi Sasongko, dkk., 2014, "*Kajian Kualitas Air Dan Penggunaan Sumur Gali Oleh Masyarakat Di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap*", Jurnal Ilmu Lingkungan, PPs. UNDIP., Volume 12 Issue 2.

Farida Indriati, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Gede Pantje Astawa & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.

Hefni Effendi. 2003. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius,

Hamidi, Jasim, dkk. 2008. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Handoyo, Hestu Cipto. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.

Junaidi, M. 2021. *Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-*

- undangan*. Semarang: Universitas Semarang Press.
- , 2007. *Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Muhsinatun Siasah Masruri, dkk, 2002, *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UNY Press.
- Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- R. Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sastrawijaya, T. 2000. *Pencemaran Lingkungan*. Rineka Cipta. Bandung.
- Soemarwoto, O. 1991. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Soemirat, T. 1996. *Kesehatan Lingkungan*. Gajahmada University Press. Yogyakarta.
- Suriawiria, Unus. 1996. *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Suripin. 2002. *Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintan R.Saragih, 1993, *Ketatanegagaan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tjandra, W. Riawan. 2009. *Legislative Drafting*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Yani, Ahmad, 2013, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023. *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 - 2043.*

Internet:

Komisi D DPRD Jawa Tengah, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah, https://jdih.jatengprov.go.id/produk_hukum/naskah_akademik/NA_Pengelolaan_Air_Limbah_Domestik.pdf, diakses 20 Mei 2025.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2022, Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, <https://dprd-dkijakartapro.go.id/wp-content/uploads/2022/12/NA-PERDA-AIR-LIMBAH-DOMESTIK.pdf>, diakses 20 Mei 2025.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, <file:///E:/NA%20Air%20Limbah%20Domestik/PERDA%20Prov.%20Jawa%20Tengah%20No.%2010%20Tahun%202022.html>

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Diterbitkan Di Biro Hukum, 2023 Dengan Subjek Air Limbah Domestik, <https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/10859/pengelolaan-dan-pengembangan-sistem-air-limbah-domestik-regional>

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik <file:///E:/NA%20Air%20Limbah%20Domestik/Perda%20DKI%20ttg%20Air%20Limbah%20Domestik.pdf>